



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Januari 2019

Nomor : 074/510/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:

Gubernur Bangka Belitung
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bangka Belitung

di Pangkalpinang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 020/A.4-III/2019
Tanggal : 5 Januari 2019
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS GALIAN TIMAH OLEH PT KOBA TIN BANGKA BELITUNG"** kepada:

Nama : AHMAD ANSYORI
NIM : 20150610469
No.HP/Identitas : 085367242855/1903053009960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Provinsi Bangka Belitung
Waktu Penelitian : 17 Januari 2019 s.d 30 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kompleks Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439369; 439371

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 09 /KESBANGPOL-III/2019

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 13 Seri D).
- b. Menimbang : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/510/Kesbangpol/2019 tanggal 16 Januari 2019.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/Obyek : Ahmad Ansyori
- b. Jabatan : Mahasiswa
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan proposal berjudul **"Tinjauan Hukum Pelaksanaan Reklamasi Bekas Galian Timah Oleh PT. Koba Tin Bangka Belitung"**.
- 2) Lokasi Penelitian : Kabupaten Bangka Tengah
- 3) Waktu/lama penelitian : Januari s.d. Februari 2019


- dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian/survei/riset, peneliti harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota dan Dinas terkait setempat dengan menunjukkan rekomendasi penelitian ini.
2. Peneliti tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud.
3. Peneliti wajib mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
4. Dalam hal penelitian melebihi dari waktu berakhirnya rekomendasi penelitian, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Peneliti diwajibkan untuk melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Peneliti yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tercantum pada butir 1 (satu) sampai dengan butir 4 (empat), serta penelitian yang dilaksanakan menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberi sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Januari 2019

an. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



Drs. H. TARMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681111 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Bupati Bangka Tengah
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Alamat : Jalan Titian Puspa II By Pass Koba Telp. (0718) 7362053 Kode Pos 33181

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ ⁹² /BPB-KESBANGPOL/2019

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 070/09/KESBANGPOL-III/2019 Tanggal 23 Januari 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas di berikan izin kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama	:	Ahmad Ansyori
NPP	:	20150610469
Lokasi Penelitian	:	Bangka Tengah
Lama Penelitian	:	Januari s/d Februari 2019
Judul Penelitian	:	Tinjauan Hukum Pelaksanaan Reklamasi Bekas Galian Timah Oleh PT Koba Tin Bangka Belitung

Dan yang bersangkutan wajib mentaati segala peraturan yang berlaku serta adat istiadat Daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah c.q. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pt. KEPALA BADAN

PAJRI, SKM

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19650519 198802 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bangka Tengah di Koba
2. Wakil Bupati Bangka Tengah di Koba;
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Camat Se. Kabupaten Bangka Tengah

FORMULIR PERMOHONAN

Koba, 25 Februari 2019

Kepada

Nomor : 1 lembar
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

Yth. Kepala BPB-KESBANGPOL
Kabupaten Bangka Tengah
di -
K O B A

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ansyori

Alamat : Desa Malik RT 002 RW 002

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Riset/Penelitian dengan Judul
**“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS GALIAN TIMAH OLEH PT
K O B A T I N B A N G K A B E L I T U N G”**,

di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan melampirkan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000,-tentang kebenaran data dan keabsahan data;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA dan Paspor, jika WNA;
4. Jika yang mengajukan Izin adalah Badan Hukum dilengkapi dengan;
 - a. Akta pendirian (kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Kemenkumham, jika PT dan Yayasan;
 - 2) Kementerian/Dinas Koperasi, jika Koperasi;
 - 3) Pengadilan Negeri, jika CV;
 - b. Akta perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan;
5. NPWP Badan Hukum;
6. Jika dikuasakan :
 - a. Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang diberi kuasa;
7. Surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga atau Instansi yang bertanggung jawab;
8. Proposal yang meliputi :
 - a. Bidang Penelitian;
 - b. Tujuan Penelitian;
 - c. Jangka Waktu Penelitian;
 - d. Penjelasan secara detail tentang metode penelitian; Empiris
 - e. Peralatan yang akan digunakan;
 - f. Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa jika pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan di bawah 17 (tujuh belas) tahun (fotocopy)
 - g. Pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

PEMOHON,



(Ahmad Ansyori)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Ahmad Ansyori
NIM : 20150610469
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN REKLAMASI BEKAS
GALIAN TIMAH OLEH PT KOBATIN BANGKA BELITUNG
Dosen Pembimbing : Sunarno, SH., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 18%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Juni 2019
Pj. Perpustakaan Pascasarjana



Nur Hasyim Latif, SIP

NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 038/MLS-PK/VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Ansyori

NIM : **20150610469**

Judul : Pelaksanaan Reklamasi Pertambangan Timah PT Koba TIN Bangka
Belitung

siswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal
a of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum
ersitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 31 Juli 2019

Yang memeriksa;



Berti Nova Khafifah Bazar, SH.